

**PELAKSANAAN HUKUMAN
TERPIDANA KORUPSI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA SAMARINDA**

**GUSTI LILY ERIYANTI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA, INDONESIA**

ABSTRAK

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Untuk menjalani sistem pelaksanaan tersebut, diperlukan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Pelaksanaan dan pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana korupsi merupakan orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi dan berintegritas. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan mengetahui pelaksanaan hukuman terhadap terpidana korupsi dan untuk mengetahui pembinaan terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung meninjau lokasi penelitian. Dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Samarinda di Jalan

Jend.Sudirman No.15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Begitupun pelaksanaan hukuman terhadap terpidana korupsi ditempatkan di dalam tahanan lembaga pemasyarakatan, untuk dilakukan pembinaan dan menjalani hukuman. Pelaksanaan hukuman selama didalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan menjalankan segala kegiatan berdasarkan Pancasila guna untuk meningkatkan kualitas terpidana korupsi sebagai warga binaan pemasyarakatan agar menyadari dan tidak mengulangi kesalahan, memperbaiki diri tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sedangkan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana korupsi dalam prakteknya, Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus untuk terpidana korupsi, jadi tetap mengacu kepada pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana yang termasuk pidana umum. Namun dalam kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan memiliki kendala karena adanya perbedaan. Perbedaan disini bukan perbedaan perlakuan, akan tetapi perbedaan karakteristik antara terpidana korupsi dengan terpidana lainnya, baik tingkat ekonomi, pendidikan, dan integritasnya.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pelaksanaan, Pembinaan, korupsi

Abstract

Correctionalism is essentially an idea in carrying out imprisonment while upholding the dignity and dignity of a human being. The treatment was intended to return prisoners to the community as good and useful people. To undergo the implementation system, community participation or participation is needed, either by organizing cooperation in coaching or by being willing to accept returning prisoners who have finished serving their crimes. The implementation and guidance that is applied in Correctional Institutions for corruption convicts is a person who has knowledge that is very high and has integrity. Therefore, this study aims to find out the implementation of knowing the execution of penalties for convicted corruption and to find out the guidance of corruption convicts in Correctional Institutions. The research method used in this study is a juridical-normative approach method, namely research conducted directly to the location of the study. With the research location at the Class IIA Penitentiary of Kota Samarinda on Jalan Jend. Sudirman No.15, Kota Samarinda, East Kalimantan. The types and sources of data used are primary data and secondary data. Based on the results of the research Likewise the execution of the convicts of corruption convicts was placed in detention in a prison institution, for guidance and punishment. The implementation of the sentence while in detention Correctional Institution runs all activities based on Pancasila in order to improve the quality of corruption convicts as prisoners to realize and not repeat mistakes, improve themselves not to repeat crimes so that they can be accepted again by the community, can actively play a role in development and can live naturally as a good and responsible citizen, while the implementation of

guidance carried out on convicted corruption in practice, Until now Correctional Institutions do not have specific guidance guidelines for convicted corruption, so it still refers to guidance carried out on convicts, including general crimes . But in reality Correctional Institutions have problems because of differences. The difference here is not the difference in treatment, but the differences in characteristics between the convicted corruption and other convicts, both their economic level, education, and integrity.

Keywords: *Penitentiary, Implementation, Coaching, corruption*

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Saran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyatanya berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapannya negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum yang diciptakan oleh manusia bertujuan untuk dipatuhi dan dilaksanakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian hukum pidana merupakan hukum yang dibentuk oleh manusia karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai, salah satu merupakan bentuk hak asasi manusia.

Hukum pada hakekatnya ialah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak, akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi, hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegaskan, pelaksanaan hukum, hukum mempunyai arti yang sangat penting,

karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan.

Pelaksanaan hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan, secara eksplisit didalam kaedah / peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya, hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu sendiri.

Bagaimana sebuah peraturan hukum yang dibuat dapat dijalankan dan dilaksanakan, hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang tetap dilanggar itu harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum sangatlah penting dengan adanya pelaksanaan hukum seseorang akan menjadi pribadi yang baik dan benar.

Dalam hal ini yang memiliki peran yang sangat penting adalah Lembaga Pemasyarakatan, dimana Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran untuk melakukan pembinaan bagi warga binaannya yakni Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana menjalani hukumannya dan tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Namun pada kenyataannya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit

kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri.²

Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam pembinaan dengan saran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.³

Atas dasar tujuan pembinaan terpidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dicetuskan dan dilaksanakan pada tahun 1964, namun sejalan dengan beriringnya waktu pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistem dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”⁴

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari pelaksanaannya termasuk perlunya dukungan dan fasilitas. Pembinaan dan pembimbingan narapidana, kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi sesuai dengan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999. Adanya pembinaan di bidang pendidikan bagi terpidana, keinginan untuk mengulang perbuatan jahat dari narapidana menjadi berkurang karena selama berada di lembaga pemasyarakatan narapidana dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendidikan. Pembinaan terpidana yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan, diharapkan narapidana bisa berbuat keterampilan dan karya. Adapun Bakat mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat mengintegrasikan dirinya di dalam

² http://Eprints.ura.ac.id/948/1/skripsi_agung_aprianto diakses hari Sabtu, 09 Maret 2019 Pukul 11.00 Wita

³ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Narapidana Berdasarkan Prinsip Restoratif Justice*, Penerbit Badan Pembina Hukum Nasional Kemerntrian Hukum dan Ham RI, Jakarta, hal 28

⁴ *Ibid* hal. 29

masyarakat dengan mudah dan masyarakatpun dapat menerima mereka dengan baik. Semua usaha ini dilakukan dilakukan dengan perencanaan dan sistematis agar selama mereka dalam proses pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan bertekad baik di masyarakat dan diterima kembali keberadaannya untuk memperbaikinya agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat apabila seseorang sekali saja dia dipidana karena melakukan suatu tindak pidana tertentu lalu ia di masukan ke lembaga pemasyarakatan untuk beberapa waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka yang terjadi dimasyarakat dia akan selalu dicap sebagai seorang penjahat, misalnya dalam penerimaan tenaga kerja, salah satu syarat untuk memperoleh pekerjaan yaitu orang yang bersangkutan sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana, sehingga walaupun dia bebas dari suatu lembaga pemasyarakatan dengan kepribadian yang baik, begitu juga memperoleh keterampilan dalam bidang tertentu, dalam lingkungan masyarakat akan tetap seperti itu. Terutama seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, orang tersebut akan di cap sebagai penjahat yang telah merugikan negara, orang tersebut akan sulit untuk mendapat pekerjaan yang sebelumnya ia miliki untuk hal terurai dimaksud maka diperlukan pembinaan yang di terapkan di lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana koruptor karena apabila kita melihat pelaku korupsi bukanlah dari kalangan biasa bahkan mereka

berasal dari berlatar belakang pendidikan yang tinggi dan integritas yang tinggi, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan apakah sudah sesuai dan adil. berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut penyusun mengangkat tema Pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA di Kota Samarinda, dengan kehidupan seorang koruptor tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketentuan hukum untuk terpidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN HUKUMAN TERPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA DI KOTA SAMARINDA”

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang harus di cari penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Hukuman terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda ?
2. Bagaimana Pembinaan Terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA di Kota Samarinda ?

C. Maksud Dan Tujuan Penulisan

Maksud Penelitian :

Adapun maksud penelitian dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bagi Mahasiswa, serta melalui hasil

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan tentang pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Adapun tujuan sebagai berikut:

Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui pembinaan terpidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA di Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metodologi atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam pembahasan dengan kerangka tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan fakta serta mengkaji secara yuridis, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu relevansi pembinaan terhadap terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini lebih bersifat kuantitatif, yaitu teknik penelitian menggunakan pengumpulan data dan wawancara kepada narasumber yang terpercaya, dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan hukuman terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA di kota Samarinda, Jl.Jend.Sudirman No.15, Kota Samarinda, Kalimantan

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA kota Samarinda Jl.Jend.Sudirman No.15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder .

1. Data primer

Memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan Data Primer adalah data dasar yang di peroleh secara langsung dari sumber asalnya yang belum ada campur tangan dari sumber lain. Data ini diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari sumber-sumber di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA kota Samarinda.

2. Data Sekunder

Adalah data yang berupa bahan-bahan pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) bahan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Serta Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa buku-buku dan skripsi karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di lembaga pemasarakatan.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulis melakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, website maupun buku-buku yang berkaitan dengan terpidana korupsi. Alat yang dipergunakan oleh penulis adalah alat tulis berupa bolpoin, pensil, buku catatan, kamera dan dalam penelitian melalui wawancara kepada Kasubsi Registrasi Bp. Pujiyanto, kasubsi Bismawat Bp. Misriansyah, dan Kepala urusan umum Bp. Hidayat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda Jl.Jend.Sudirman No.15, Kota Kalimantan Timur.

6. Teknik Analisa Data

Analisa yang diterapkan sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis-kualitatif.

Secara yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum positif. Sedangkan secara kualitatif merupakan data dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang disusun dengan baik tanpa menggunakan rumus matematika dan data statistik.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berhubungan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematik dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang, Alasan pemilihan judul, Perumusan dan Pembahasan Masalah, Tinjauan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang Hukuman dan Terpidana, tinjauan umum Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, tinjauan umum Korupsi, tinjauan umum tentang Pengertian Lembaga Pemasarakatan, dan tinjauan umum tentang Pola Pembinaan Pemasarakatan.

BAB III : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan tentang;

- A. Pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di lembaga

permsyarakatan kelas IIA di Kota Samarinda.

- B. Pembinaan terpidana korupsi di lembaga permasyarakatan kelas IIA di Kota Samarinda.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu kesimpulan dari apa yang dirumuskan dan dibahas dalam permasalahan skripsi ini, dan saran yaitu suatu anjuran serta harapan terhadap permasalahan yang timbul dalam pembahasan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Hukuman, Terpidana dan Tujuan Pembinaan

Hukuman merupakan suatu istilah umum dan konvensional yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.⁵

Sedangkan Terpidana ialah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi apabila dalam proses peradilan hakim menemukan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan si terdakwa memang bersalah, setelah hakim mengetok palunya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka saat itu juga si terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana.⁶

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi

larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.⁷

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.⁸

D. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuaip orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi sipenerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.⁹ No.20 Tahun 2001 tentang

E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, hal 2

⁶ <http://ilmukita683.wordpress.com> , diakses hari Jumat, 23 Mei 2019, Pukul 4.40 Wita

⁷ <https://media.neliti.com> *Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi*, diakses hari Sabtu, 16 Maret 2019, Pukul 11.00 Wita

⁸ Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta, Penerbit PT Kipas Putih Akasara, hal 6

⁹ W.Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indah Surabaya, Surabaya, 1999, hal 9

Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatananpembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁰

F. Pola Pembinaan Narapidana

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem

pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat, serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan dirinya dan dapat menegembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana

Tujuan hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.¹¹

¹⁰ <https://digilib.unila.ac.id> , *Lembaga Pemasyarakatan*, diakses hari Selasa, 18 November 2018, pukul 18.00 Wita

¹¹ Romli Atmasasmita,1982,*Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Penerbit Armico, Bandung, hal 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hukuman Terpidana Korupsi di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda.

Pelaksanaan hukuman terhadap terpidana korupsi sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan putusannya oleh Kejaksaan/Jaksa, yang akan menyerahkan ke pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai dengan berapa lama berdasarkan isi putusan Pengadilan dan selama menjalani masa tahanannya terpidana korupsi akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan di wilayahnya dan selama itu pula terpidana korupsi akan dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Pidana penjara merupakan suatu bentuk dari perampasan kemerdekaan, dengan sistem di masukkan dalam tahanan, dengan maksud agar terpidana korupsi yang tersesat dapat pengayoman dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, penjatuhannya pidana dan pelaksanaan menjalaninya bukan tindakan balas dendam dari Negara.

Berkaitan dengan pengertian bahwa terpidana harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Maka penulis mengambil pula keterangan dari Bapak Pujiyanto selaku Kasubsi registrasi dalam wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, Pelaksanaan hukuman terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan ialah dengan

melaksanakan perintah putusan yang *inkracht* dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk terpidana korupsi berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, untuk menjalani hukuman badan di penjara sesuai dengan isi putusan Pengadilan tersebut, Maka sebelum memasuki Lembaga Pemasyarakatan terpidana harus melalui tahapan proses penerimaan dan penempatan narapidana baru ke dalam Lembaga pemasyarakatan, berdasarkan Dasar Hukum Penerimaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang berlaku dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Petugas pendaftaran meneliti kembali keabsahan surat keputusan/surat penempatan/surat perintah dan mencocokkan narapidana yang bersangkutan.
2. Mencatat identitas narapidana/anak didik dalam Buku Register B.
3. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Buku Register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis nama pemilik dan sebagainya,
4. Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi/*brandkast*).
5. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/anak didik pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Mengambil foto narapidana/anak didik.
7. Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang bersangkutan kepada dokter atau paramedis Lembaga Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Anak.
8. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas kesehatan membuat Berita Acara narapidana/anak didik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kepala Lembaga Masyarakat/ Kepala Lembaga Masyarakat Anak kemudian mempersilahkan pegawai tersebut untuk meninggalkan Lembaga Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Anak.
9. Penandatanganan berita acara serah terima terpidana antara petugas pendaftaran dengan petugas yang menyerahkan.
10. Menghitung tanggal ekspirasi narapidana.

Pelaksanaan Undang-undang tersebut lebih banyak dikaitkan dengan aturan yang terkait dengan hak asasi manusia, dalam kondisi pelaksanaan hak asasi manusia yang ideal yaitu hak asasi manusia menjadi dasar dalam pembentukan peraturan sehingga muncul hak apa saja yang harus dipenuhi bagi narapidana.

Begitupun pelaksanaan hukuman terhadap terpidana korupsi ditempatkan di dalam tahanan lembaga masyarakat, untuk dilakukan pembinaan dan menjalani hukuman. Pelaksanaan hukuman selama didalam tahanan Lembaga Masyarakat menjalankan segala kegiatan berdasarkan Pancasila guna untuk meningkatkan kualitas

terpidana korupsi sebagai warga binaan permasyarakatan agar menyadari dan tidak mengulangi kesalahan, memperbaiki diri tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Pembinaan Terpidana Korupsi di lembaga Masyarakat Kelas IIA di Kota Samarinda.

Setelah para terpidana tersebut memasuki Lembaga Masyarakat, mereka ditempatkan di dalam tahanan bersama terpidana lainnya. Begitupula dengan terpidana korupsi mereka di tempatkan di dalam satu blok khusus untuk para koruptor. Penempatan terpidana dalam tahanan dengan komposisi seperti itu ada pertimbangan tersendiri. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat menyebutkan, dalam rangka pembinaan terhadap terpidana di Lembaga Masyarakat dilakukan penggolongan atas dasar ;

- a. Umur,
- b. Jenis kelamin,
- c. Lama pidana yang di jatuhkan,
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Demikian penempatan terpidana di dalam tahanan tidak ada unsur subyektif, seperti unsur jabatan, pangkat, harta, maupun saudara, semuanya didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang ada.

Berdasarkan berkaitan dengan pembinaan yang ada maka penulis mengambil hasil wawancara dengan Bapak

Misriansyah selaku kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bismawat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana korupsi dalam prakteknya, Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus untuk terpidana korupsi, jadi tetap mengacu kepada pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana yang termasuk pidana umum. Namun dalam kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan memiliki kendala karena adanya perbedaan. Perbedaan disini bukan perbedaan perlakuan, akan tetapi perbedaan karakteristik antara terpidana korupsi dengan terpidana lainnya, baik tingkat ekonomi, pendidikan, dan intergritasnya.

Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, kepribadian bekerjasama dengan pihak ke III untuk membantu pembinaan seperti Dana Peduli Umum (DPU) Kaltim, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim, dan Majelis Aisyah Kaltim, itu bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, artinya mereka yang sudah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang telah melanggar hukum, dengan dibina disini diharapkan orang tersebut dapat berubah yang asalnya tidak baik menjadi baik, maka dibinalah melalui pendidikan, kerohanian, jasmani, dan kesenian. jika terpidana umum kita anggap pendidikannya paling tinggi nya adalah SMP / SMA, maka kita berikan pembinaan untuk meningkatkan pendidikan, seperti Paket C, Paket B, mereka, agar tingkat pendidikan nya sama, sedangkan pembinaan kemandirian juga bekerjasama dengan pihak ke III seperti Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Kaltim, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Kaltim, mereka diberi bekal untuk setelah keluar dari Lapas, seperti percetakan, pertukangan, computer, salon, dan lain sebagainya, itu dimaksudkan untuk

mengarahkan mereka agar tidak mengulangi kejahatannya dengan melakukan keahlian itu, dan memiliki kedudukan yang tinggi maupun rendah. Mereka lebih sensitive dalam cara menelaah, kecuali dalam pembinaan keagamaan, mungkin yang asalnya diluar tidak bisa sholat, sembayang, dan berdoa dll, mereka disini diajarkan dan jadi bisa dan itu dapat memperbaiki kepribadian mereka menjadi lebih baik. Semua warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda semua diperlakukan sama tidak terkecuali Terpidana Korupsi. Dalam pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda terpidana korupsi ditempatkan di dalam tahanan yang berbeda yaitu satu blok khusus berukuran 100m/seggi yang didalamnya di huni 47 orang terpidana korupsi laki-laki, sedangkan 2 terpidana korupsi perempuan untuk sementara di gabung dengan terpidana lainnya karena keterbatasan ruang di Lembaga Pemasyarakatan.

Terkadang mereka bisa mempelajari, maka menurut petugas Lapas mereka harus bisa memahami aturan – aturan yang ada, karena mereka berbeda dengan napi pidana umumnya yang pola berpikirnya mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan di bina dan bebas, sedangkan terpidana korupsi berbeda, apabila ada hal yang tidak berkenan pasti mereka bertanya.

Mengenai hal –hal yang diperlakukan terhadap terpidana tipikor jika tidak sesuai dengan penerapan peraturan yang di berlakukan menurut Undang – undang, dengan pelaksanaan penghukuman bagi terpidana tipikor adalah penjerahan bagi si pelaku.

Sebenarnya mengenai efek jerah itu subjektif, artinya inner nya dia sendiri yang dapat merubah akan tetapi masuk dalam penjara itu

mereka sebenarnya kehilangan beberapa hal penting, seperti kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebutuhan biologis, dan lain – lain, jadi ada keterbatasan yang membatasi mereka. Walaupun terlihatnya mereka disini itu bahagia – bahagia saja, tapi apabila diibaratkan burung dalam sangkar, dia dikasih makan, dikasih minum tetap saja dia ingin keluar dan bebas menghirup udara diluar, begitu juga manusia. Mungkin secara awan terlihat senang, akan tetapi secara subjektif dia merasa tertekan. Mungkin salah satu yang membuat jera itu hal – hal tersebut namun pembinaan yang tepat terhadap terpidana korupsi agar mendapatkan efek jera. Mereka semua pada awal masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan itu pasti diberikan program yang namanya MAPENALING (masa pengenalan lingkungan) atau biasa disebut masa orientasi, seperti tugas fungsi Lembaga Pemasyarakatan, hal hal yang harus dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan diajarkan baris – berbaris juga dengan maksud mengubah *mindset* atau pola pikir terhadap negaranya. Hal tersebut dimaksudkan agar begitu masuk kedalam itu mereka tidak kaget akan menghadapi hal yang berbeda dengan sebelum dia masuk kedalam Lapas.

Salah satu metode yang dilaksanakan adalah memberikan pembinaan terhadap terpidana tipikor dengan cara diterjunkan dalam masyarakat.

Sekarang lagi ramai megenai pidana alternatif, akan tetapi pidana alternatif itu diberikan dianggap untuk pidana yang ringan – ringan saja. Tapi untuk pidana khusus ini

tidak ada pemberian hak PB (Pembebasan Bersyarat) ada syarat khusus yaitu harus melaksanakan asimilasi kerja sosial setengah dari sisa masa pidana apabila telah memenuhi persyaratan salah satunya adalah mempunyai *Justice collaborator* bahwa dia sebagai saksi yang mengungkap permasalahan yang lainnya dan dibayar denda dan UP (Uang Pengganti) nya dan sebagainya. Maka mereka diberikan hak Pembebasan bersyarat, yaitu dengan cara pada saat dia telah menjalanin 2/3 masa hukumn pidana, dia wajib melaksanakan asimilasi kerja sosial di yayasan atau instansi sosial daerah dengan tidak dibayar. Waktunya adalah dari 2/3 itu dalam 1/3 sampai espirasi, jadi misalnya 2/3 nya itu bulan april, espirasinya desember maka ia harus melaksanakan dari april sampai dengan desember dibagi dua, jadi 5/2 masa pidana baru dia bisa bebas bersyarat.

Sampai saat ini untuk terpidana korupsi belum bisa diterapkan pembinaan yang sifatnya sosial seperti menyapu jalan, membersihkan fasilitas umum karena belum ada keputusan seperti itu.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan hukuman terhadap terpidana korupsi sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan putusannya oleh Kejaksaan/Jaksa. Pelaksanaan hukuman harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum itu menjadi kenyataan dalam penegakan hukum yang selalu harus diperhatikan yaitu

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2. Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus untuk terpidana korupsi, jadi tetap mengacu kepada pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana yang termasuk pidana umum. Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, pembinaan ini bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, yang artinya mereka yang sudah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang telah melanggar hukum, dengan dibina disini diharapkan orang tersebut dapat berubah yang asalnya tidak baik menjadi baik, maka dibinalah melalui pendidikan, kerohanian, jasmani, dan kesenian

B. SARAN

1. Pelaksanaan hukuman terhadap terpidana korupsi sebaiknya dilaksanakan secepat mungkin sesuai dengan isi putusan pengadilan agar terpidana korupsi dapat menjalai masa hukumannya.
2. Dalam pembinaan hukuman terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya para terpidana diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradap (sila ke 3 pancasila).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.

Adam Chazawi, 2000, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan dan Menyertai*,

Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta, Penerbit PT Kipas Putih Akasara.

Dwi Priyatno, 2013, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang –Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan